

# ALAT BUKTI SEBAGAI PETUNJUK HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh: Melfiani Robot<sup>2</sup>

Dientje Rumimpunu<sup>3</sup>

Christine Tooy<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dasar hukum alat bukti sebagai petunjuk hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pembunuhan dan bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Indonesia, yang dengan metode penelitian yuridis empiris disimpulkan: Alat bukti sebagai petunjuk hakim dalam memutuskan suatu putusan pidana harus berdasarkan Kitab undang-Undang hukum acara pidana, Hakim memberikan putusan berdasarkan alat bukti dan Barang bukti yang di ajukan oleh jaksa sebagai penuntut umum. Pihak penegak hukum paling awal semenjak menangani kasus pembunuhan sejak awal yakni Penyidik Polri wajib menemukan bukti bukti dan saksi saksi berdasarkan Ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP dan Pasal 186 KUHAP. Pelaku pembunuhan yang memiliki kekurangan fisik sepanjang tidak sesuai kriteria menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 bisa dikenakan Pidana karena mampu secara sehat dan sadar dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang di lakukannya

Kata Kunci: Hukum Pidana; Alat Bukti; Disabilitas.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia saat ini telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat pesat, baik itu perubahan kecil maupun perubahan besar, baik pula perubahan itu dilihat dari segi ekonomi, pendidikan, militer, politik ataupun bidang lainnya. Perkembangan yang pesat ini juga di ikuti pola hidup masyarakat yang semakin berkembang.

Jakarta sebagai ibukota negara dengan perkembangan sangat pesat bila dilihat dari sisi ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang sangat masif dan maju dan sebagai lambang perwakilan wajah Negara Indonesia dilihat dari kacamata negara luar. Semenjak kepemimpinan Presiden Jokowi dari periode pertama hingga periode kedua pembangunan di wilayah Indonesia

sangat merata dimana pembangunan di fokuskan di daerah Indonesia yang tertinggal seperti wilayah Timur Papua NTT dan Sebagian Provinsi di wilayah Sulawesi.

Indonesia Sebagai Negara Berkembang yang kini sudah masuk dalam 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan diramalkan akan masuk dalam 10 besar di tahun 2024.<sup>5</sup> Indonesia memiliki modal besar dari sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kaya dan sangat melimpah. Dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada negara Indonesia siap dan mampu untuk menjadi negara maju di masa yang akan datang. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan fundamen sistem perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945<sup>6</sup> mengatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penjelasan sangat terang-benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi.

Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Eksklusifisme pembangunan Prinsip partisipasi dan emansipasi pembangunan tidak ditegakkan, seharusnya dalam setiap kemajuan pembangunan rakyat harus senantiasa terbawa serta.

Kemajuan ekonomi rakyat haruslah sejalan dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya. Pertumbuhan budaya dan pesatnya perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, melahirkan persaingan dalam berbagai hal dalam kehidupan manusia, seperti ideologi, sosial, ekonomi, seni, etika, maupun moral, serta tingkat kriminalitas yang mengikutinya. Perubahan yang terjadi pada nilai-nilai yang terkandung didalamnya, seperti materialisme, hedonisme dan lain sebagainya.

<sup>5</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/22/153000965/termasuk-indonesia-ini-10-negara-dengan-pdb-teratas-dunia-tahun-2024?page=all> di akses jumat 17 September 2021 Pukul 14:00

<sup>6</sup> Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 1801101134

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Perubahan nilai ini yang berdampak pada perilaku manusia, Perubahan positif tentu saja sangat menguntungkan masyarakat, tetapi perubahan negatif dapat menyebabkan keresahan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat manusia yang berperilaku negatif, seperti melakukan tindakan kejahatan. Tindak kejahatan atau kriminalitas di Indonesia marak terjadi. Namun, pemerintah cukup tanggap dalam menyikapi tindak kriminal kejahatan di masyarakat.

Menurut data yang di ambil dari BPS Publikasi, indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (crime total), angka kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (crime clock). Meski demikian perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmetika sederhana yang menggabung semua jenis kejahatan dalam perhitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya).<sup>7</sup>

Selama periode tahun 2017-2019, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Data Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (crime total) pada 2017 sebanyak 336.652 kejadian, menurun menjadi sebanyak 294.281 kejadian pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 menjadi 269.324 kejadian. Sejalan dengan crime total, tingkat resiko terkena tindak kejahatan (crime rate) setiap 100.000 penduduk juga mengalami penurunan selama 3 tahun, yaitu 129 tahun 2017, menjadi 113 tahun 2018, dan menjadi 103 tahun 2019.<sup>8</sup>

*Crime rate* merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka crime rate maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya. Terjadinya Kriminalitas terdapat beberapa faktor, Pada dasarnya setiap individu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik intern maupun ekstern yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal Faktor tersebut diantaranya faktor internal yang meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketanagakerjaan seperti pengangguran yang memiliki pekerjaan, dan faktor taraf kesejahteraan yang di sebabkan perbedaan kaya dan miskin yang sangat besar.

Pemberlakuan sama dihadapan hukum kepada masyarakat, baik dalam kesehariannya sebagai masyarakat Indonesia maupun dalam penerimaan haknya dalam Hukum pendidikan, maupun segala aspek kehidupan termasuk perbuatan hukum dan melanggar hukum. Maka dalam kehidupan bermasyarakat, setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dasar pembangunan nasional.

Hak dan kewajiban yang sama tersebut tidak terkecuali pada masyarakat Indonesia baik fisiknya sehat secara jasmani dan rohani maupun keterbelakangan mental (penyandang disabilitas). Sebagai Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah "difiable" (differently abled people) atau sekarang dikenal sebagai "disabilitas" adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 9 huruf b Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dikemukakan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Konsekuensinya, penyandang disabilitas dapat menuntut atau dapat dituntut seperti subjek hukum lain di muka pengadilan.

Seorang penyandang disabilitas berinisial A alias Aji dibekuk petugas Polres Metro Bekasi lantaran membunuh dan merampok sahabatnya AN (26). Pembunuhan ini dilatarbelakangi kekesalan karena korban kerap mengejek pelaku yang tak memiliki satu tangan tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan, pembunuhan terhadap AN ini terjadi pada 19 Februari 2017 lalu di Kampung Nyimplung RT 4/5, Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Petugas kepolisian mulanya mengira AN merupakan korban begal karena sepeda motor Beat B 3353 KPT juga hilang.<sup>10</sup>

Korban meninggal dunia beberapa hari setelah kejadian dan sempat menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Bekasi. Kedua pelaku A dan R diringkus di Subang, Jawa Barat, beserta lima orang

<sup>7</sup> <https://www.bps.go.id/publication/download.html>

<sup>8</sup> Ibid hal 4

<sup>99</sup>Rahayu Repindowaty Harahap, 2005, Jurnal Innovative Bustanuddin Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Crpd)

<sup>10</sup><https://metro.sindonews.com/berita/1187239/170/sering-dihina-penyandang-disabilitas-bunuh-teman-di-akses-tanggal-17-september-2021-pukul-14:00-wita>

penandah sepeda motor hasil kejahatan tersebut. Kapolsek Serang Baru AKP Bowo Lesmana menambahkan, dari tangan para pelaku petugas menyita sepeda motor Honda Beat milik korban dan sebilah pisau milik tersangka A. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya diketahui AN merupakan korban pembunuhan yang dilakukan A dan R.

Motif pembunuhan karena A sakit hati sering diejek lantaran tak memiliki tangan oleh korban," kata Asep kepada wartawan, Jumat (10/3/2017). Pada Sabtu, 18 Februari 2017 malam lalu, A mengajak R untuk membunuh korban dengan menyusun sejumlah rencana. Korban pun diajak ke rumah A untuk menggelar pesta minuman keras. Dalam keadaan mabuk, A dan R memboncengi korban menggunakan motor dengan dalih mengambil seekor burung di Kampung Ceper, Serang Baru.

Sebelum sampai tempat tujuan dan baru di Jalan Kampung Nyimplung, kedua pelaku melancarkan aksinya dengan berpura-pura ingin buang air kecil. Di tempat sepi tersebut, korban yang turun dari sepeda motornya langsung disergap badannya oleh kedua pelaku. "R bertugas memegang tubuh korban dari depan. Sedangkan, A menghujamkan sejumlah senjata tajam ke tubuh AN," ujarnya. Usai korban terkapar, kedua pelaku bergegas mengambil sepeda motor dan menjualnya ke Subang, Jawa Barat.

Asep menuturkan, selain menangkap A dan R, petugas juga meringkus lima penandah sepeda motor yang ikut serta menyembunyikan pelaku. Kelima orang tersebut ialah, SS, AJ, NS, TG, dan NF. Pelaku A dan R dijerat dengan Pasal 340 subsider 338 KUHP dan Pasal 365 ayat 4 yang mana disebutkan perencanaan pembunuhan disertai dengan perampasan yang menyebabkan korban meninggal dunia, ujarnya.

Pembahasan kebutuhan penyandang disabilitas dengan aspek criminal justice system, dirasa sangat penting karena beberapa alasan utama. Penyandang disabilitas akan berhadapan dengan berbagai hambatan dalam aspek hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak Pidana Kriminalitas.

Indonesia setidaknya terdapat dua Undang-Undang dan tiga RUU yang terkait erat dengan penyandang disabilitas. Dua Undang-Undang itu adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Undang-Undang Kesehatan Jiwa)<sup>11</sup>

dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA).<sup>12</sup>

Orang dengan kebutuhan khusus bukan berarti penyandang disabilitas dengan ragam tertentu menjadi kebal hukum atau tak memiliki kemampuan bertanggungjawab dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk bahkan melakukan suatu tindak pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Dasar Hukum Alat Bukti Sebagai Petunjuk Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana pembunuhan?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas Di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Hukum Alat Bukti Sebagai Petunjuk Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan.**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengertian mengenai "Pembuktian", tetapi memberikan pengaturan mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim Ketua Sidang, penuntut umum Kejaksaan, terdakwa pelaku, atau penasihat hukum terdakwa, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti itu saja. Dalam mengkonstruksikan hubungan hukum ini, masing-masing pihak menggunakan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya dan menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikecang oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil memenuhi prinsip-prinsip logika. Mereka tidak leluasa menggunakan alat bukti yang dikehendaknya diluar alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti dan dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian" hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja.

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Undang-Undang Kesehatan Jiwa)

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA)

Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian yang mengikat. Berdasarkan Pasal 184 diatas, dalam kasus pembunuhan yang di lakukan oleh pelaku A, hakim memeriksa untuk memperoleh kebenaran materil dari kejahatan yang terjadi dan hakim tidak boleh memeriksa selain alat bukti tersebut. Dalam sidang jaksa menghadirkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol B-3353-KPT warna Hitam tahun 2014;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Honda Beat No. Pol B-3353 KPT warna Hitam tahun 2014;
3. 1 (satu) kunci kontak Dikembalikan kepada ANIN Als, BAPAK ANDRI IMAM Bin MARTA;
1. 1 (satu) buah pisau belati panjang kurang lebih 30 cm bergagang coklat warna hitam;
2. 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan My Yamaha jari-jari Andventure;
3. 1 (satu) potong celana pendek loreng merk Vans;
4. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merek Zara Man;
5. 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat; Dirampas untuk dimusnahkan

Keterangan Saksi Menurut Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Jaksa sebagai penuntut umum menghadirkan Saksi dalam sidang pembunuhan kasus disabilitas, termasuk rahmat yang juga pelaku.

1. Saksi ANIN Als. BAPAK ANDRI IMAM Bin MARTA,
2. Saksi MA'MUN Als. BP. IMAM Bin SURYA,
3. Saksi MINAN Als. ACENG Bin UAN,
4. Saksi IRMA SUPRIYATNA Als. BROWN Bin MADIN,
5. saksi NAWANG Als. ENCUS Bin Alm. ENGGOK,
6. Saksi RAHMAT Als. GEMBEL Bin SAMIN,

Aturan mengenai pembuktian saksi terdapat dalam Pasal 185 ayat 1 sampai 7 KUHAP. Keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini adalah saksi sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan agar hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, yang ditinjau dari sudut dapat atau tidak dipercaya, berdasarkan tinjauan terhadap pribadi, gerak geriknya dan yang lain-lain.

Menjadi saksi dimuka sidang adalah merupakan kewajiban dari setiap orang oleh karena itu jika seseorang menolak memberikan keterangan setelah dipanggil secara patut (panggilan ke3) maka ia dapat dihadirkan secara paksa ke sidang pengadilan. Pasal 159 ayat (2) KUHAP merumuskan bahwa :

“Dalam hal saksi hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.”

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

- 1) Syarat Formil adalah bahwa keterangan saksi dianggap sah apabila diberikan dibawah sumpah yang terdapat dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.
- 2) Syarat Materiil adalah bahwa materi (isi) kesaksian dari seseorang saksi itu harus mengenai hal-hal yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu yang terdapat dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP.

Pasal 168 KUHAP merumuskan: “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi”

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersamasama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri terdakwa, meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 170 KUHAP merumuskan :

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan

menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayaka kepada mereka.

- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam pemeriksaan perkara pidana. Dalam Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus memperhatikan:

- a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dilihat dari sifatnya maka saksi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Saksi A Charge (saksi yang memberatkan terdakwa);
- 2) Saksi A de Charge (saksi yang menguntungkan terdakwa).

Penuntut umum ataupun penasehat hukum dapat saling mengajukan saksi-saksi baik saksi yang sudah tercantum di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan maupun yang tidak. Proses pemanggilan bagi saksi A de Charge dilakukan sendiri oleh penasehat hukum yang sebelumnya dimintakan ijin terlebih dahulu kepada ketua majelis pemeriksa perkara. Nilai kekuatan pembuktian yang melihat pada alat bukti keterangan saksi :

1. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas.

Pada alat bukti kesaksian tidak melekat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*besliessende wewijs kracht*). Tegasnya alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian bebas. Oleh karena itu alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah

adalah alat bukti yang bersifat bebas dan tidak sempurna serta tidak menentukan atau tidak mengikat.

2. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

- 1). Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima atau menyingkirkannya. Dalam hal ini, hakim dapat mempergunakan kebebasan menilai kekuatan pembuktian kesaksian, harus benar-benar bertanggungjawab. Jangan sampai kebebasan penilaian itu menjurus kepada kesewenang-wenangan tanpa moralitas dan kejujuran yang tinggi.

- 2). Keterangan ahli merupakan keterangan dari pihak diluar kedua pihak yang sedang berperkara, dimana yang digunakan adalah keterangan berkaitan dengan ilmu pengetahuannya dalam perkara yang dipersidangkan sehingga membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki masing-masing ahli itu, disebabkan alasan karena keahliannya itu, dapat meliputi ahli digital forensik. Keterangan ahli sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 186 KUHP menunjukkan keterangan ahli dari segi pembuktian, yaitu: Pada Pasal 186 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan. Penjelasan:

- (1) Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengika

sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

- (2) Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan di penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan (ahli) dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (berita acara pemeriksaan persidangan) Pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Setiap orang yang diminta pendapatnya untuk memberikan keterangan ahli secara lisan di persidangan jo. Pasal 180 ayat (1), Pasal 186 dan penjelasan jo. Pasal 1 butir 28 KUHAP, jo. Pasal 184 ayat (1) sub b KUHAP, jo. Stb. 1937 No. 350, yang mendasarkan dari berbagai pasal tersebut, berdasarkan fungsi dan tugas serta kewenangan yang dimiliki masing-masing ahli itu, disebabkan alasan karena keahliannya itu, dapat meliputi:

- (1) Ahli kedokteran forensik atau;
- (2) Dokter, bukan ahli kedokteran forensik (jo. Stb. 1937 no. 3500; atau;
- (3) Ahli lainnya, yaitu keterangan yang diberikan oleh orang yang memenuhi syarat-syarat atau kriteria Pasal 1 butir 28 KUHAP; atau
- (4) Saksi ahli yaitu keterangan orang ahli yang menyaksikan tentang suatu hal (pokok soal, materi pokok) yang diperlukan, kemudian memeriksa (meneliti, menganalisa) serta mengemukakan pendapatnya berdasarkan keahliannya yaitu, selanjutnya dengan menarik kesimpulan daripadanya, untuk membuat jelas suatu perkara pidana, yang berguna bagi kepentingan pemeriksaan.

Keterangan yang diberikan oleh ahli harus diberikan di suatu persidangan yang terbuka untuk umum. Salah satu syarat seorang ahli untuk memberikan keterangan adalah disumpah dalam persidangan agar keterangan yang diberikan sesuai dengan pengetahuannya dan syarat yang lainnya adalah ahli memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Jika dalam persidangan seorang ahli tidak dapat hadir, maka dapat memberikan keterangannya dalam surat yang nantinya dibacakan disidang pengadilan yang sebelumnya juga diangkat sumpah pada ahli.

Keterangan ahli dalam KUHAP dapat dilakukan pemeriksaan ulang atau penelitian ulang karena diperlukan/dibutuhkan oleh hakim kepada ahli apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukum terhadap hasil

keterangan ahli tersebut yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2), (3), dan (4) KUHAP.

- 1) Syarat Sahnya Keterangan Ahli Suatu keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah dengan melihat ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP.

Ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP dan Pasal 186 KUHAP. Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa keterangan ahli harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang suatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Keterangan yang diberikan seorang ahli tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dari ketentuan Pasal 133 KUHAP, dihubungkan dengan penjelasan Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan. Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah pada bentuk ini :
  - (1) Diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan
  - (2) Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan, laporan ini biasanya berupa surat keterangan
  - (3) Laporan itu dibuat oleh ahli yang bersangkutan "mengingat sumpah" di waktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan
  - (4) Dengan tata cara dan bentuk ahli yang seperti, keterangan yang dituangkan dalam laporan mempunyai sifat dan nilai sebagai "alat bukti yang sah" menurut undang-undang
- b. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang Tata cara dan bentuk kedua adalah keterangan ahli yang diberikan ahli dalam pemeriksaan persidangan pengadilan. Permintaan keterangan ahli dalam pemeriksaan sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum pada waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta

keterangan ahli, jika ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, dapat dimintai kepada ahli yang mereka tunjuk di sidang pengadilan.

Tata cara pembuktian dari ahli sebagai alat bukti di tahap penyidikan dengan menggunakan laporan atau dalam bentuk surat sesuai dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan meminta keterangan ahli secara lisan di sidang pengadilan berdasarkan Pasal 179 dan 186 menimbulkan dualisme, terutama yang berasal dari laporan, yaitu:

- a) Pada suatu alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan, tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli;
- b) Pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan, juga menyentuh alat bukti surat yang terdapat dalam Pasal 187 huruf c KUHAP.

2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli adalah :

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau *vrij bewijskracht*. Didalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terkait kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Hakim dalam menggunakan wewenang kebenaran dalam penilaian pembuktian harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral dan kebenaran sejati demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.
2. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun berlaku untuk alat bukti keterangan ahli, bahwa

keterangan seorang ahli saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alatbukti lain.

3.. Surat menurut kamus Bahasa Indonesia adalah “kertas yang tertulis (dengan berbagai isi maksudnya)”. Selanjutnya beberapa ahli memberikan definisi surat sebagai berikut, Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menterjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan, surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP dimaksudkan adalah surat-surat yang dibuat oleh pejabat pejabat resmi yang terbentuk berita acara, akta, surat keterangan ataupun surat yang lain yang mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diadili., bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untu menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.

Surat di bedakan sebagai alat bukti dengan surat sebagai barang bukti (*stukken van overtuiging*). Surat sebagai barang bukti adalah surat yang dipergunakan atau hasil dari kejahatan (*corpus delicti*). Sedangkan surat sebagai alat bukti, secara rinci telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut Pasal 187 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan Surat sebagaimana tersebut Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
- (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

- (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Agar alat bukti surat menurut Pasal 187 KUHAP mempunyai kekuatan mengikat maka harus memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang menjelaskan bahwa alat bukti surat harus bersesuaian dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian pada alat bukti surat termasuk alat bukti yang lainnya mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya hakim tidak terikat untuk menggunakan alat bukti surat sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Keterkaitannya hakim atas alat bukti surat tersebut didasarkan pada beberapa asas, antara lain:

- 1) Asas proses pemeriksaan perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati (*materiel waarheid*), bukan mencari kebenaran formal. Nilai kebenaran dan kesempurnaan formal dapat disingkirkan demi mencapai dan mewujudkan kebenaran materiil atau kebenaran sejati yang digariskan oleh penjelasan Pasal 183 KUHAP yang memikul kewajiban bagi hakim untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum bagi seseorang.
- 2) Asas keyakinan hakim sesuai yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang menganut ajaran sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dimana hakim dalam memutus harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa itu bersalah atau tidak. Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan putusan yang diambilnya dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dengan moral yang tinggi atas landasan tanggung jawab demi mewujudkan kebenaran sejati.
- 3) Asas batas minimum pembuktian yaitu sesuai dengan Pasal 183 KUHAP hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan minimal dua alat bukti dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan untuk memberikan keputusan di persidangan.

- 4) Petunjuk Menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - (a) Keterangan saksi;
  - (b) Surat;
  - (c) Keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Syarat-syarat untuk dapat dijadikan petunjuk sebagai alat bukti haruslah :

- a. Mempunyai persesuaian atau sama lain atas perbuatan yang terjadi;
- b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan sengaja kejahatan yang terjadi;
- c. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

Alat bukti petunjuk di dalam persidangan dilihat dari persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya sehingga hakim memperoleh gambaran mengenai proses terjadinya tindak pidana dan penyebab terjadinya tindak pidana. Sumber dari alat bukti petunjuk diperoleh hakim dengan memperhatikan alat bukti yang lain sehingga diperoleh persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan yang sebenarnya.

Alat bukti petunjuk ada jika sudah ada alat bukti yang lain sehingga sifatnya menggantungkan alat bukti yang lain atau "*asessoir*". Dengan kata lain alat bukti petunjuk tidak akan pernah ada jika tidak ada alat bukti lain. "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan hati nuraninya.

"Alat bukti petunjuk mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas, yaitu :

- a. Hakim tidak terikat pada kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan menggunakannya sebagai upaya pembuktian.
- b. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu bukti yang lain.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merumuskan:

"Keterangan terdakwa ialah apa yang didakwakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri."

Keterangan terdakwa disini bukan berarti pengakuan terdakwa yang ada dalam HIR, akan tetapi keterangan terdakwa bersifat lebih luas baik yang merupakan penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Suatu perbedaan yang jelas antara keterangan terdakwa dengan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.

Pengaturan tentang keterangan terdakwa terdapat dalam Pasal 189-193 KUHAP. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat :

- a. Terdakwa mengaku bahwa ia yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Terdakwa mengakui bahwa dia yang bersalah.

Keterangan terdakwa yang dapat diambil sebagai alat bukti yang sah harus mengandung beberapa asas, yaitu :

1. Keterangan terdakwa dinyatakan disidang pengadilan;
2. Keterangan terdakwa bisa menjadi alat bukti jika dikemukakan disidang pengadilan, baik itu yang berbentuk penjelasan yang diutarakan sendiri, penjelasan ataupun jawaban terdakwa

yang diajukan kepadanya oleh hakim, penuntut umum atau penasehat hukum baik yang berbentuk penyangkalan ataupun pengakuan.

3. Keterangan terdakwa berisi tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
4. Keterangan terdakwa hanya mempunyai alat bukti terhadap diri sendiri.

Keterangan terdakwa yang dikemukakan diluar persidangan seperti pada waktu penyidikan dan penyelidikan di kepolisian dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang asalkan keterangan didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya ( Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan keterangan yang dinyatakan diluar persidangan sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Keterangan yang diberikan haruslah dinyatakan didepan penyidik, dicatat dalam berita acara penyidik, kemudian ditanda tangani oleh penyidik dan terdakwa, Mengenai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, bahwa seperti alat bukti yang lainnya, untuk menemukan kebenaran materiil maka harus memenuhi Pasal 183 KUHAP, yaitu paling tidak harus memenuhi batas minimum pembuktian dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itu pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP menjelaskan: Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Pasal 183 KUHAP menentukan asas pembuktian bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, kesalahannya harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Pembuktian akan adanya kemampuan bertanggung jawab dari seorang pelaku *disabilitas* menjadi penting. Apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan pidana tidak dapat bertanggungjawab, hal ini akan berhubungan dengan penjatuhan pidana yang dapat dilakukan oleh Majelis Hakim. Namun untuk menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggungjawab, diperlukan peran dari seorang psikolog maupun psikiater dan Dokter untuk menentukannya. Ketidakmampuan Majelis Hakim untuk menilai, dikarenakan dalam penentuan ada tidaknya suatu "pertumbuhan yang tidak sempurna" dari kemampuan akal sehat pada diri seseorang atau tentang ada atau tidaknya suatu "gangguan

penyakit pada kemampuan akal sehat” pada diri seseorang merupakan masalah medis, bukan yuridis.

## **B. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas Di Indonesia.**

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas.

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari:<sup>14</sup>
  - 1) Mental Tinggi, Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
  - 2) Mental Rendah, Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learners) yaitu anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90 Sedangkan anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

- 3) Berkesulitan Belajar Spesifik, Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievement) yang diperoleh.
2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:<sup>15</sup>
  - 1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
  - 2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
  - 3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
  - 4) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
3. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental), berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu:
  - 1) Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu:

<sup>13</sup> Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 27

<sup>14</sup> Nur Kholis Reefani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta:Imperium.2013), hlm.177

<sup>15</sup> Ibid

1. kelainan Tubuh (Tuna Daksa), Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan stuktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ) polio atau lumpuh.
  2. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra), Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
  3. Kelainan Pendengaran (Tunarungu), Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
  4. Kelainan Bicara (Tunawicara), Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun ada gangguan pada organ motoric yang berkaitan dengan bicara.<sup>16</sup>
- 2) Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi piker karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.<sup>17</sup>
  - 3). Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:<sup>18</sup>

1. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
3. Penyandang Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Penyebab Terjadinya Tindak Pidana dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana terbagi dua, yakni untuk semua yang dimuat dalam Buku II, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam Buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan. Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (basic causa) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran
2. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi.
3. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya.
4. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

Secara umum tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut, antara lain:

- 1) Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran

<sup>16</sup> Nur kholis Reefani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, imperium, Yogyakarta, 2013, hal.17.

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

- 2) Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana
- 3) Adanya demonstration effects, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah
- 4) Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana
- 5) Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat
- 6) Kurangnya pendidikan tentang moral
- 7) Penyakit kejiwaan.

Praktik penegakan hukum menunjukkan adanya dua hal penting yang harus diselesaikan yaitu berkaitan dengan kasus Disabilitas sebagai korban perbuatan pidana dan Disabilitas sebagai pelaku perbuatan pidana. Konsep Pemahaman aparat penegak hukum terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas yang masih sangat minim dan pengabaian karena stigma negatif.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa ketika Disabilitas difabel menjadi korban perbuatan pidana, maka aparat penegak hukum terkesan "malas" dan kesulitan untuk merekonstruksi hukum untuk mengadili pelaku. Dengan alasan korban tidak dapat memberikan kesaksian yang memadai, maka proses peradilan perbuatan pidana tersebut tidak diteruskan.

Dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting terjadi tindak pidana, yaitu niat dari pelaku dan kesempatan yang membuat pelaku berbuat tindak pidana. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana. Berdasarkan fakta fakta persidangan setelah berhenti pelaku atas nama aji yang mana keadaan dalam keadaan sepi, disaat terdakwa sedang buang air kecil kemudian terdakwa memberikan kode kepada Rahmat Als. Gembel Bin SAMIN dengan cara mengagakagukkan kepalanya terdakwa yang mana bahwa kode tersebut adalah kode untuk beraksi. Setelah kode tersebut dan diketahui rahmat als. Gembel langsung berdiri dihadapan Andri yang mana pada saat itu terdakwa dibelakang Andri dan kemudian disaat Andri lengah kemudian terdakwa menusukkan pisau belati yang telah disiapkan

dipinggangnya tersebut dan ditusukkan ke bagian pinggang.

Terdakwa Aji dan Rahmat Als. Gembel bin samin pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor milik korban Honda Beat No. Pol. Tidak ingat warna Hitam tahun 2014 Nomor rangka: MH1JFD231EK360787 dan Nomor mesin : JFD2E3354501;

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Nomor R/226/Sk.B/X/2016/Rumkit Bhay Tk.I perihal Visum Et Repertum Mayat A/n ASEP NOFRIZAL tanggal 27 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Slamet Poernomo, SpF, DFM dan Dr. Niken Budi Setyawati, SpF, MHKes selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan mayat laki-laki berusia sembilan belas tahun, golongan darah B ditemukan beberapa luka terbuka pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung dan anggota gerak atas akibat kekerasan tajam.

Ditemukan pendarahan dalam rongga dada, terpotongnya kandung jantung, pembuluh batang nadi, dan paru kanan bagian atas. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada yang menembus pembuluh batang nadi sehingga mengakibatkan pendarahan.

Pada kasus ini, aparat penegak hukum harus mampu menilai membedakan bersarkan berdasarkan kriteria dan fakta fakta kondisi disabilitas korban maupun pelaku, siapapun dia, seperti apapun kondisi fisik dan mentalnya, mereka adalah manusia yang memiliki hak atas perlindungan dari ancaman dan praktek perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Orang dengan kebutuhan khusus bukan berarti penyandang disabilitas dengan ragam tertentu menjadi kebal hukum atau tak memiliki kemampuan bertanggungjawab dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk bahkan melakukan suatu tindak pidana. Di sinilah letak kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya, siapapun dia.

Berdasarkan putusan pidana Nomor : 574/Pid.B/2017/PN.BKS seperti yang di jabarkan di latar belakang awal skripsi ini motif pembunuhan dikarenakan terdakwa dendam atas perbuatan korban yang selalu meremehkan terdakwa dikarenakan tangannya buntung dan juga kejadian malam itu yang mana korban kehilangan handphone dirumah terdakwa dimana seakan-akan korban menuduh terdakwa telah mengambil handphone milik korban. Dalam putusannya hakim

tidak memasukkan unsur disabilitas sebagai pertimbangan karena pelaku secara sadar dan fisik lainnya sehat.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa pidana hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:<sup>19</sup>

- 1) Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) pembunuhan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- 2) Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku beserta temannya melakukan penganiayaan perampokan serta pembunuhan.

Menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk dan
5. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan alat bukti sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif Subsidiaritas yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 dan ayat (3) KUHP;

Berdasarkan hasil persidangan mengenai permohonan putusan yang seringannya akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

- 1) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya tersebut;
- 2) Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan maupun mengecualikan terdakwa dari hukuman atas perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa:

- 1). Hal-hal yang memberatkan :
  - Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Andri meninggal dunia
- 2). Hal-hal yang meringankan :
  - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
  - Terdakwa belum pernah dihukum

Putusan hakim merupakan Puncak pencerminan nilai keadilan; kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Mengingat pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang Bersangkutan majelis hakim membangun konstruksi hukum berdasarkan bukti Bukti bukti yang di ajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa AJI Bin Alm. SARIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (limabelas) tahun.

Merupakan suatu hal yang tidak mungkin seorang Hakim dapat mengerti segala hal terutama dalam bidang kejiwaan maupun psikologi, yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam suatu kasus. Majelis Hakim dapat menilai secara medis kemampuan bertanggungjawab pelaku, maka perlu diserahkan kepada ahli untuk menentukan hal tersebut. Namun disisi lain timbul pertanyaan,

---

<sup>19</sup> R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta,2010, hlm.175

apakah keterangan ahli yang diberikan akan menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam membuat suatu pertimbangan. Atau sebaliknya keterangan ahli hanya dijadikan sebagai bahan referensi Majelis Hakim dalam membuat putusan.

Menurut pengaturan hukum pidana, dalam menentukan pertanggung jawaban pidana, penilaian atas kejiwaan dan pertumbuhan intelektual harus dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP. Beberapa Majelis Hakim dalam menentukan adanya Pasal 44 KUHP hanya mendasarkan dari keterangan ahli semata. Namun adapula Majelis Hakim yang tidak hanya menggunakan Pasal 44 KUHP saja tetapi namun menggabungkan dengan alat bukti atau fakta-fakta persidangan lainnya. Bahkan adapula Majelis Hakim yang mendasarkan pada pengamatan majelis Hakim dan menyingkirkan keterangan ahli. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli bersifat bebas atau *vrij bewijskracht*. Hakim bebas menilainya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan.**

Alat Bukti Sebagai Petunjuk Hakim dalam memutuskan suatu Putusan Pidana harus berdasarkan Kitab undang-Undang hukum acara pidana, Hakim memberikan Putusan berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang di ajukan oleh jaksa sebagai penuntut umum.

Hakim membangun konstruksi Hukum dalam kasus pembunuhan oleh penyandang disabilitas, sebelum hakim memutuskan perkara berdasarkan bukti bukti dan keterangan terdakwa dan saksi saksi. Pihak penegak hukum paling awal semenjak menangani kasus pembunuhan sejak awal yakni Penyidik Polri wajib menemukan bukti bukti dan saksi saksi berdasarkan Ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP dan Pasal 186 KUHP.

Pelaku pembunuhan yang memiliki kekurangan fisik sepanjang tidak sesuai kriteria menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 bisa dikenakan Pidana karena mampu secara sehat dan sadar dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang di lakukannya Aparat penegak hukum harus mampu menilai membedakan bersarkan berdasarkan kriteria dan fakta fakta kondisi disabilitas korban maupun pelaku, siapapun dia, seperti apapun kondisi fisik dan mentalnya.

### **B.Saran.**

1. Kasus tindak Pidana yang terjadi dimana pelaku pidana adalah seorang penyandang disabilitas

saran penulis hendaknya sedari awal Pihak kepolisian memeriksa Pelaku wajib di periksa Dokter dan Psikolog atau Psikiater untuk memeriksa apakah pelaku sehat secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil visum et repertum physiciatrik.

2. Masalah latar belakang ekonomi sering kali menjadi pemicu kasus kasus pidana, dimana pelaku bukan saja orang sehat secara fisik tapi penyandang disabilitas. Saran penulis Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 agar dimasukkan kewajiban pemerintah wajib memberdayakan para penyandang disabilitas, di berikan pekerjaan, pelatihan pelatihan lebih terstruktur sampai ke tingkat desa dan Lingkungan rt/rw sehingga mereka bisa berkarya dan produktif mengurangi pengangguran serta mendorong perekonomian negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Djamali R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta,2010

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5

Refani Nur Kholis, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta:Imperium.2013)

Rahayu Repindowaty Harahap, , Jurnal Innovative Bustanuddin Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Crpd) 2005

## **SUMBER UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Undang-Undang Kesehatan Jiwa)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA)

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

## **SUMBER SUMBER LAIN**

<https://metro.sindonews.com/berita/1187239/170/sering-dihina-penyandang-disabilitas-bunuh-teman-di-akses-tanggal-17-september-2021-pukul-14;00-wita>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/22/153000965/termasuk-indonesia-ini-10-negara-dengan-pdb-teratas-dunia-tahun-2024?page=all> di akses jumat 17 September 2021 Pukul 14;00

<https://www.bps.go.id/publication/download.htm>